



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN
PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Bab V Lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juli 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 60
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
KERJA DAN PENEKANAN TUGAS
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

**PERUBAHAN KETENTUAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
PASURUAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN
PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Ketentuan angka 5.1.33.1 pada BAB V diubah, sehingga angka 5.1.33.1 berbunyi sebagai berikut:

5.1.33.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Walikota, Wakil Walikota, DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Tata cara pemberian uang harian perjalanan dinas dalam negeri (*luar kota dalam Provinsi Jawa Timur dan luar Provinsi Jawa Timur*) adalah:

1. Uang harian diberikan sesuai dengan jumlah hari penugasan.
2. Khusus untuk pengemudi yang hanya mengantar/menjemput Walikota, Wakil Walikota, DPRD, Pejabat Eselon II dan III yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan ke atau dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal pemberangkatan, maka pengemudi yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantar/menjemput. Adapun Pejabat yang membubuhkan tanda tangan pada kolom kedatangan dan keberangkatan di SPPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri diatur sebagai berikut :

a. Dalam Kota:

(dalam rupiah)

1. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD	100.000,-	/OH
2. Kader/Petugas Lapangan/ petugas lainnya non PNS	50.000,-	/OH

b. Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur:

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
- Walikota/Ketua DPRD	1.100.000,-
- Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	900.000,-
- Anggota DPRD	750.000,-
- Pejabat Eselon II/a	750.000,-
- Pejabat Eselon II/b	500.000,-
- Pejabat Eselon III/a	400.000,-
- Pejabat Eselon III/b	375.000,-
- Pejabat Eselon IV/a	350.000,-
- Pejabat Eselon IV/b	300.000,-
- PNS Golongan IV	275.000,-
- PNS Golongan III	250.000,-
- PNS Golongan II	200.000,-
- PNS Golongan I	150.000,-
- Pengemudi <i>(PNS dan Non PNS)</i>	150.000,-

c. Luar Provinsi Jawa Timur:

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
- Walikota/Ketua DPRD	1.850.000,-
- Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.600.000,-
- Anggota DPRD	1.200.000,-
- Pejabat Eselon II/a	1.200.000,-
- Pejabat Eselon II/b	1.000.000,-
- Pejabat Eselon III/a	850.000,-
- Pejabat Eselon III/b	825.000,-
- Pejabat Eselon IV/a	650.000,-
- Pejabat Eselon IV/b	650.000,-
- PNS Golongan IV	650.000,-
- PNS Golongan III	600.000,-
- PNS Golongan II	500.000,-
- PNS Golongan I	350.000,-
- Pengemudi <i>(PNS dan Non PNS)</i>	250.000,-

2. Ketentuan angka 5.1.34 pada BAB V diubah, sehingga angka 5.1.34 berbunyi sebagai berikut:

5.1.34. Satuan Biaya Uang Saku bagi Peserta dan Penyelenggara Diklat, Kursus, Seminar, *Workshop*, Bintek, Lokakarya dan kegiatan lain yang sejenis:

Biaya uang saku diberikan kepada PNS/CPNS yang ditugaskan mengikuti diklat, dan PNS/CPNS/Non PNS yang ditugaskan mengikuti kursus, seminar, *workshop*, bintek, pameran, lokakarya dan kegiatan lain yang sejenis di dalam negeri yang dihitung berdasarkan status jabatan/kepangkatan dan jumlah hari pelaksanaannya.

a. Dalam Propinsi:

(dalam rupiah)

- Untuk pelaksanaan 1 s.d. 3 hari:		
a. Walikota/Ketua DPRD	950.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	750.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	650.000,-	/OH
d. Eselon II/a	650.000,-	/OH
e. Eselon II/b	350.000,-	/OH
f. Eselon III/a, III/b	325.000,-	/OH
g. Eselon IV/a, IV/b	300.000,-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	250.000,-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	225.000,-	/OH
j. Staf Gol. I	200.000,-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	225.000,-	/OH
- Untuk pelaksanaan 4 s.d. 7 hari:		
a. Walikota/Ketua DPRD	875.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	675.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	525.000,-	/OH
d. Eselon II/a	525.000,-	/OH
e. Eselon II/b	325.000,-	/OH
f. Eselon III/a, III/b	300.000,-	/OH
g. Eselon IVa, IV/b	275.000,-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	250.000,-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	200.000,-	/OH
j. Staf Gol. I	150.000,-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	200.000,-	/OH

- Untuk pelaksanaan 8 s.d. 14 hari:		
a. Walikota/Ketua DPRD	850.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	650.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	500.000,-	/OH
d. Eselon II/a	500.000,-	/OH
e. Eselon II/b	300.000,-	/OH
f. Eselon III/a, III/b	250.000,-	/OH
g. Eselon IV/a, IV/b	225.000,-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	200.000,-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	175.000,-	/OH
j. Staf Gol. I	150.000,-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	175.000,-	/OH
- Untuk pelaksanaan 15 s.d. 30 hari:		
a. Walikota/Ketua DPRD	825.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	625.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	475.000,-	/OH
d. Eselon II/a	475.000,-	/OH
e. Eselon II/b	275.000,-	/OH
f. Eselon III/a, III/b	225.000,-	/OH
g. Eselon IVa, IV/b	200.000,-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	175.000,-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	150.000,-	/OH
j. Staf Gol. I	125.000,-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	150.000,-	/OH
- Untuk pelaksanaan 31 s.d. 45 hari:		
a. Walikota/Ketua DPRD	800.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	600.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	350.000,-	/OH
d. Eselon II/a	350.000,-	/OH
e. Eselon II/b	250.000,-	/OH
f. Eselon III/a, III/b	200.000,-	/OH
g. Eselon IVa, IV/b	175.000,-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	150.000,-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	125.000,-	/OH
j. Staf Gol. I	100.000,-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	125.000,-	/OH

b. Luar Propinsi

(dalam rupiah)

- Untuk pelaksanaan 1 s.d. 3 hari:		
a. Walikota/Ketua DPRD	1.750.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.500.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	1.100.000,-	/OH
d. Eselon II/a	1.100.000,-	/OH
e. Eselon II/b	900.000,-	/OH
f. Eselon III/a, III/b	800.000,-	/OH
g. Eselon IV/a, IV/b	700.000,-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	600.000,-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	500.000,-	/OH
j. Staf Gol. I	450.000,-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	500.000,-	/OH
- Untuk pelaksanaan 4 s.d. 7 hari:		
a. Walikota/Ketua DPRD	1.700.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.450.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	1.050.000,-	/OH
d. Eselon II/a	1.050.000,-	/OH
e. Eselon II/b	600.000,-	/OH
f. Eselon III/a, III/b	500.000,-	/OH
g. Eselon IVa, IV/b	400.000,-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	300.000,-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	250.000,-	/OH
j. Staf Gol. I	225.000,-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	250.000,-	/OH
- Untuk pelaksanaan 8 s.d. 14 hari:		
a. Walikota/Ketua DPRD	1.650.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.400.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	1.000.000,-	/OH
d. Eselon II/a	1.000.000,-	/OH
e. Eselon II/b	500.000,-	/OH
f. Eselon III/a, III/b	400.000,-	/OH
g. Eselon IV/a, IV/b	300.000,-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	250.000,-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	225.000,-	/OH
j. Staf Gol. I	150.000,-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	225.000,-	/OH

- Untuk pelaksanaan 15 s.d. 30 hari:		
a. Walikota/Ketua DPRD	1.600.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.350.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	950.000,-	/OH
d. Eselon II/a	950.000,-	/OH
e. Eselon II/b	400.000,-	/OH
f. Eselon III/a, III/b	300.000,-	/OH
g. Eselon IVa, IV/b	250.000,-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	225.000,-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	200.000,-	/OH
j. Staf Gol. I	175.000,-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	200.000,-	/OH
- Untuk pelaksanaan 31 s.d. 45 hari:		
a. Walikota/Ketua DPRD	1.550.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.300.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	900.000,-	/OH
d. Eselon II/a	900.000,-	/OH
e. Eselon II/b	350.000,-	/OH
f. Eselon III/a, III/b	300.000,-	/OH
g. Eselon IVa, IV/b	250.000,-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	200.000,-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	175.000,-	/OH
j. Staf Gol. I	150.000,-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	175.000,-	/OH

Catatan:

Uang saku dimaksud melekat pada komponen Biaya Perjalanan Dinas.

3. Ketentuan angka 5.2.2 pada BAB V diubah, sehingga angka 5.2.2 berbunyi sebagai berikut:

5.2.2. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Biaya konsumsi rapat adalah pengadaan makanan termasuk minuman dan *snack* untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor yang dalam pelaksanaannya harus memerhatikan efisiensi dan asas kepatutan.

(dalam rupiah)

1. Makan Prasmanan	60.000,-	/OK
2. Nasi Kotak (diberikan untuk kegiatan Rapat/ Pertemuan yang selesainya di atas jam kerja, kecuali yang dilaksanakan pada jam kerja dengan melibatkan masyarakat)	30.000,-	/OK
3. <i>Snack</i>	20.000,-	/OK
4. Makan Prasmanan khusus untuk penyelenggaraan Diklat yang bukan Paket <i>Meeting</i>	45.000,-	/OK

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

SETIYONO